



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



OTOMOTIF



KIMIA



BARANG TEKNIK



EMC & ELEKTRONIKA



LITBANGYASA



LOGAM



INDI 4.0



BETON DAN BANGUNAN



RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK

Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung, Jawa Barat - Indonesia 40135

Telp. +62 22 250 4088, 251 0682, 250 4828 | Fax. +62 22 250 2027

e-mail : info@b4t.go.id | website : www.b4t.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja (RENKIN) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik Tahun Anggaran 2025, merupakan implementasi tahun kelima Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik dari lima tahun yang ditetapkan (2021 s.d 2024).

Rencana Kinerja (RENKIN) tahun 2025 ini mencakup seluruh kegiatan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik. Rencana Kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dengan menggunakan sumber daya yang tersedia serta untuk mewujudkan suatu sinergi pelaksanaan program kegiatan dengan unit kerja lainnya dilingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik.

Demikianlah Rencana Kinerja (RENKIN) ini dibuat agar dapat dipergunakan oleh semua unsur di lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tupoksi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Bandung, Januari 2024
K e p a l a,



Junadi Marki
NIP. 197206071999031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi	9
BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.....	11
A. Hasil-hasil Pembangunan	11
B. Arah Pembangunan	13
BAB III RENCANA KINERJA	18
A. Sasaran Tahun 2024	18
B. Indikator Kinerja Tahun 2024	20
BAB IV PENUTUP	22

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) mencakup periode tahunan yang sifatnya sangat strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dengan demikian, Rencana Kinerja berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra dengan tujuan perencanaan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) adalah salah satu balai besar di bawah Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 1 Tahun 2022 yaitu melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri bahan dan barang teknik. Berdasarkan Permenperin tersebut, BBSPJIBBT melaksanakan seluruh layanan sesuai dengan sumber daya yang tersedia dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi seluruh proses kegiatan BBSPJIBBT.

Rencana Kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik Tahun 2025 pada dasarnya selalu disesuaikan dengan sasaran dan tujuan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Disamping sasaran dan tujuan telah disusun suatu program yang memuat berbagai macam kegiatan yang diharapkan dapat mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

Pedoman yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Perindustrian No.150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomo 5 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
7. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Perindustriam Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik Tahun 2025 ini merupakan pedoman terhadap arah penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2025 serta dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis yang telah disusun.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri BAB VI dijelaskan pada pasal 35 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik mempunyai tugas **melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri bahan dan barang teknik**. Dan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri bahan dan barang teknik;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri bahan dan barang teknik;
- c. Pendampingan dan konsultasi di Ketua Tim standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri bahan dan barang teknik;

- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri bahan dan barang teknik;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di Ketua Tim industri bahan dan barang teknik;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri bahan dan barang teknik;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik Nomor 05 Tahun 2024 tentang Susunan Tim Kerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan program, evaluasi dan laporan
- b) Pelaksanaan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara
- c) Perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan urusan kepegawaian
- d) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, serta urusan perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan.

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

(1) Subtim Program dan Pelaporan

Subtim Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan program, monitoring, evaluasi dan laporan.

(2) Subtim Keuangan

Subtim Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara.

(3) Subtim Kepegawaian

Subtim Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan serta pelaksanaan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

(4) Subtim Umum

Subtim Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan gedung, peralatan kantor dan laboratorium.

2. Ketua Tim Pengembangan Jasa Teknik

Ketua Tim Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemasaran, kerjasama, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tim Pengembangan Jasa Teknik menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar, serta kerjasama jasa keteknikan.
- b) Peningkatan kompetensi tenaga industri melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis dan konsultasi serta pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di Ketua Tim bahan dan barang teknik.
- c) Pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, dokumentasi dan perpustakaan.

Ketua Tim Pengembangan Jasa Teknik, terdiri dari :

(1) Subtim Humas Pemasaran dan Kerjasama

Subtim Humas Pemasaran dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar.

(2) Subtim Pengembangan Kompetensi dan Bimtek

Subtim Pengembangan Kompetensi dan Sarana Riset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peningkatan kompetensi tenaga industri melalui pelatihan teknis dan konsultasi serta perencanaan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan.

(3) Subtim Konsultasi dan Audit Teknologi

(4) Subtim Manajemen Sistem Informasi

Subtim Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan.

3. Ketua Tim Standardisasi

Ketua Tim Standardisasi mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, pengelolaan dan pengkoordinasian penggunaan sarana dan prasarana, melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan, perancangan dan perencanaan serta penyusunan dan penerapan standar Ketua Tim bahan dan barang teknik.

Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tim Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan dan barang teknik.
- b) Pelaksanaan kalibrasi alat uji, alat ukur, mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi dan pengendalian mutu.
- c) Pelaksanaan pengkajian, pengembangan, perancangan, perencanaan, dan penyusunan, penerapan, dan revisi standar di Ketua Tim bahan dan barang teknik.

Ketua Tim Standardisasi, terdiri dari :

(1) Subtim Pengujian

Subtim Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian bahan dan barang teknik.

(2) Subtim Kalibrasi

Subtim Kalibrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kalibrasi alat uji/alat ukur, mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi dan pengendalian mutu.

(3) Subtim Penyusunan Standar

Subtim Penyusunan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengkajian, pengembangan, perencanaan, penyusunan dan revisi standar di Ketua Tim bahan dan barang teknik.

4. Ketua Tim Sertifikasi

Ketua Tim Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi sistem mutu, sertifikasi produk barang teknik serta sertifikasi produk yang berkaitan dengan keselamatan dan lingkungan di Ketua Tim industri bahan dan barang teknik. Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tim Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan sertifikasi atas sistem manajemen mutu dan sistem manajemen lingkungan dalam rangka pemenuhan persyaratan Standar Nasional dan Internasional.
- b) Pelaksanaan sertifikasi atas mutu bahan dan produk barang teknik dalam rangka pemenuhan persyaratan Standar Nasional dan Internasional.
- c) Pelaksanaan sertifikasi atas sistem keselamatan dan kualifikasi personil.

Ketua Tim Sertifikasi, terdiri dari :

(1) Subtim Sistem Mutu dan Lingkungan

Subtim Sistem Mutu dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi atas sistem manajemen mutu dan lingkungan

dalam rangka pemenuhan persyaratan Standar Nasional dan Internasional.

(2) Subtim Mutu Bahan dan Barang Teknik

Subtim Mutu Bahan dan Barang Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi atas mutu bahan dan produk barang teknik dalam rangka pemenuhan persyaratan Standar Nasional dan Internasional.

(3) Subtim Keselamatan dan Kualifikasi Personil

Subtim Keselamatan dan Kualifikasi Personil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi atas sistem keamanan dan keselamatan kerja serta kualifikasi personil dalam rangka memenuhi persyaratan Standar Nasional dan Internasional.

5. Ketua Tim Inspeksi Teknik

Ketua Tim Inspeksi Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan bahan dan barang teknik yang terbuat dari logam atau non logam, termasuk pabrik, konstruksi dan instalasinya, serta memeriksa dan menganalisa kerusakan serta memprediksi perpanjangan umur peralatan dan perlengkapan termasuk peralatan pabrik, serta menyusun sistem pemeliharaannya.

Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tim Inspeksi Teknik menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengkajian atas dokumen peralatan serta menginspeksi peralatan dan perlengkapan dari logam, termasuk pabrik, konstruksi dan instalasinya.
- b) Pengkajian atas dokumen dan laporan hasil uji serta menginspeksi peralatan dan perlengkapan dari non logam.
- c) Pemeriksaan dan pengkajian sebab-sebab kerusakan peralatan, perlengkapan dan instalasi pabrik serta menetapkan sistem pemeliharaannya.

Ketua Tim Inspeksi Teknik, terdiri dari :

(1) Subtim Inspeksi Bahan dan Barang Teknik Logam

Subtim Inspeksi Bahan dan Barang Teknik Logam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian atas dokumen peralatan serta menginspeksi peralatan dan perlengkapan dari logam, termasuk pabrik, konstruksi dan instalasinya.

(2) Subtim Inspeksi Bahan dan Barang Teknik Non Logam

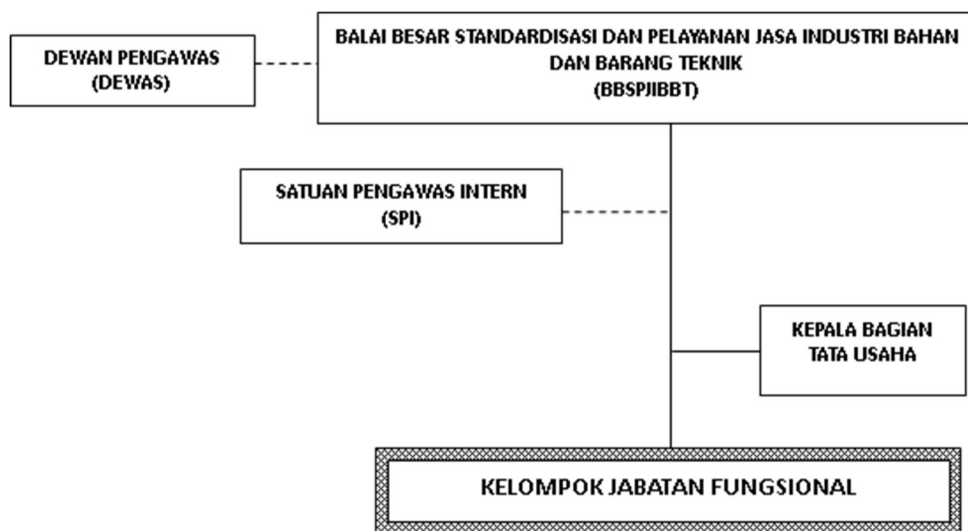
Subtim Inspeksi Bahan dan Barang Teknik Non Logam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian atas dokumen dan laporan hasil uji serta menginspeksi peralatan dan perlengkapan dari non logam.

(3) Subtim Analisis Kerusakan dan Sistem Pemeliharaan

Subtim Analisis Kerusakan dan Sistem Pemeliharaan mempunyai tugas penyiapan bahan pemeriksaan dan pengkajian sebab-sebab kerusakan peralatan, perlengkapan dan instalasi pabrik serta menetapkan sistem pemeliharaannya.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, yaitu :



BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Hasil-hasil Pembangunan

Tugas pokok Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik mempunyai tugas **melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri bahan dan barang teknik.**

1. Kerjasama

a. Kolaborasi dalam rangka pengembangan industri

Kolaborasi merupakan faktor utama untuk membentuk ekosistem inovasi dalam pemecahan masalah. Kementerian Perindustrian selalu berupaya untuk mendorong ekosistem inovasi melalui kolaborasi lintas sektor, diantaranya melibatkan pihak pemerintah (termasuk balai/pusat lain di Kemenperin), akademisi, dan/atau pelaku industri. Kolaborasi dinyatakan dengan dokumen perjanjian kerja sama.

Tahun	Perusahaan		Kegiatan
2019	1	PT. Petrokimia Gresik	Inspeksi Analisa Struktur Gedung Pabrik Pupuk ZK
2020	1	PT. Petrokimia Gresik	Pengawasan Perbaikan Struktur Area M5601 Unit ZA II Parik III
	2	PT. Kereta Api Indonesia	Analisa Kegagalan pada Gerbong Datar 54 Ton
2021	1	PT. Petrokimia Gresik	Perbaikan Struktur Dermaga Utama Jetty I-II
	2	PT. Kereta Api Indonesia	Pembuatan Spesifikasi Prosedur Pengelasan Rel Kereta Api dengan Proses Las Thermit
2022	1	PT. Petrokimia Gresik	Perbaikan Struktur Beton NPK 3 dan NPK 4
	2	PT. Kereta Api Indonesia	Kajian Teknis Kendaraan Patroli Jalur (KPJ)
2023	1	PT. Harimukti Teknik	kegiatan pelatihan welding untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman pegawai
	2	PT. Sinai Jaya Utama	Teknologi Alat Pengering Hemat Energi untuk Optimalisasi Produk Industri Makanan Instan Kemasan

2. Layanan Jasa Teknik

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran strategis dalam bidang industri, dengan harapan peran Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik sebagai salah satu unit pelaksana teknis dapat membantu dan melaksanakan harapan masyarakat khususnya masyarakat industri dalam mengembangkan pertumbuhan industri. Dari layanan jasa teknik, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik mendapatkan PNBP. BBSPJIBBT memberikan layanan jasa Pengujian, Penyelenggaraan Uji Profesiensi (PUP), Kalibrasi, Inspeksi Teknik, Sertifikasi, Pelatihan dan Konsultasi. Realisasi capaian anggaran keuangan PNBP telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi PNBP selama 5 tahun kebelakang yaitu :

LAYANAN	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeb. Komptensi Industri	4.389.695	2.642.700	4.500.000	4.473.757	5.700.759
Jasa Audit Teknologi 4.0	-	-	454.600	1.653.281	1.692.797
Standardisasi	6.227.189	5.430.456	5.123.163	6.235.689	8.561.207
Penyelenggaraan Uji Profesiensi	719.956	538.008	918.811	817.220	1.235.303
Kalibrasi	2.601.634	2.187.280	2.708.560	2.757.076	2.828.547
Pengujian	13.876.848	12.553.713	20.130.636	27.554.637	31.546.521
Sertifikasi	11.514.107	5.022.436	4.846.635	11.701.046	12.745.583
Inspeksi Teknik	2.447.641	1.963.759	1.928.962	2.807.136	3.071.316
Pemanfaatan Aset	3.167.428	2.137.826	1.754.949	2.066.626	2.292.407
TOTAL	44.944.498	32.476.178	42.366.316	60.066.471	69.674.443
		-26%	30%	42%	16%

Jumlah layanan yang diberikan oleh BBSPJIBBT

No.	Jenis JPT	Jumlah Sampel/Alat/Sertifikat/Pelatihan/Riset/ Konsultasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelatihan					
	a. Jumlah pelatihan	40 Pelatihan	18 Pelatihan	17 Pelatihan	37 Pelatihan	46 Pelatihan
	b. Jumlah peserta	620 Peserta	297 Peserta	277 Peserta	486 Peserta	621 Peserta
2	Pengujian					
	a. Jumlah pelanggan	2,224 Pelanggan	1,425 Pelanggan	2.286 Pelanggan	3310 Pelanggan	2899 Pelanggan
	b. Jumlah sampel uji	12,363 Sampel	6,596 Sampel	12.224 Sampel	18267 Sampel	13994 Sampel

No.	Jenis JPT	Jumlah Sampel/Alat/Sertifikat/Pelatihan/Riset/ Konsultasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Kalibrasi					
	a. Jumlah pelanggan	539 Pelanggan	411 Pelanggan	356 Pelanggan	521 Pelanggan	358 Pelanggan
	b. Jumlah alat	3,736 Sampel	3,734 Sampel	3.597 Sampel	4460 Sampel	4474 Sampel
4	Sertifikat					
	a. Jumlah Pelanggan	549 Pelanggan	330 Pelanggan	377 Pelanggan	467 Pelanggan	520 Pelanggan
	b. Jumlah sertifikat	1,324 Sertifikat	1,005 Sertifikat	1.336 Sertifikat	1665 Sertifikat	1145 Sertifikat
5	Inspeksi Teknik	243 Kegiatan	5,203 Sampel	9.270 Sampel	9364 Sampel	10164 Sampel

B. Arah Pembangunan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BSKJI dapat menyelaraskan arah dan kebijakan yang terdiri dari empat kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu: (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan.

Arah kebijakan dan strategi BSKJI yang terkait dengan BBSPJIBBT, yaitu :

1. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi industri, termasuk penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan dan perekayasaan (bangyasa) sebagai panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan kegiatan bangyasa. Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/kegiatan bangyasa difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta circular economy dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan bangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur Academic Business

& Government, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/ proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk. Secara rinci aktivitas/ kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

No	Aktivitas/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	
1	Penyusunan kebijakan teknis teknologi industri	a)	Tersusunnya regulasi/kebijakan teknis teknologi industri
		b)	Terlaksananya kajian pasar teknologi industri
		c)	Tersusun dan terlaksananya pengukuran MRL
		d)	Terbentuknya Ekosistem Industri 4.0
		e)	Kerjasama pengembangan teknologi industri
2	Pengembangan teknologi industri	a)	Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri Prioritas Tahun Anggaran 2020- 2024
		b)	Terukurnya Hasil Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri 2020-2024
		c)	Tersedianya Infrastruktur Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri
		d)	Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan industri berbasis teknologi industri 4.0
3	Audit teknologi industri	a)	Penyiapan SDM audit teknologi industri
		b)	Penyusunan Standar Spesifikasi Teknologi Industri
		c)	Pelaksanaan audit teknologi industri
4	Pemanfaatan Inovasi teknologi industri	a)	Terlaksananya inkubasi dan konsultasi teknologi industri
		b)	Penghargaan Rintisan teknologi industri (RINTEK)
		c)	Termanfaatkannya hasil pengembangan dan rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI
		d)	Pendampingan Industri 4.0
5	Perlindungan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Teknologi Industri	e)	Penetapan award & lighthouse Industri 4.0 pada sektor industri prioritas
		a)	Terfasilitasinya Insentif Perlindungan Kekayaan Intelektual
6	Komersialisasi teknologi industri	b)	Patent Mapping teknologi industri
		a)	Tersosialisasinya produk inovasi teknologi industri (pameran/diseminasi/business matching)
		b)	Tersusunnya katalog produk inovasi teknologi industri

2. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan jasa industri dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Aktivitas/Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1	Menyusun dan memfasilitasi kajian pengembangan jasa industri	Tersedianya klasifikasi aktivitas jasa industri.
2	Menyusun regulasi pengembangan jasa industri.	Peningkatan kemampuan infrastruktur pendukung jasa industri.
3	Mendorong terjadinya alih teknologi untuk meningkatkan kemampuan jasa industri dalam negeri	Peningkatan kemampuan jasa industri untuk mendukung industri 4.0.
4	Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada desain, engineering, proses presisi, pengukuran presisi, mekatronika/robotika, supply chain management, perawatan, perbaikan dan operasi pabrik, serta konsultasi sistem industri guna mendukung implementasi industri 4.0.	Peningkatan kemampuan SDM Jasa industri.
5	Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana pendukung jasa industri industri untuk standardisasi, sertifikasi, pengembangan, desain dan perekayasaan.	Peningkatan jasa industri untuk standardisasi dan sertifikasi, desain dan pengembangan.

3. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat
- c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (online, real time, and integrated) dan paperless sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik- praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

BAB III

RENCANA KINERJA

A. Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis ini menggambarkan bagaimana BBSPJIBBT mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis BBSPJIBBT telah ditetapkan selaras dengan sasaran strategis pada tingkat BSKJI. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab BBSPJIBBT adalah turunan dari tingkat BSKJI sesuai dengan metode cascading dengan indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi BBSPJIBBT, Peta strategis BBSPJIBBT dapat dilihat pada gambar di bawah.

Tabel 1. Pemetaan Sasaran Strategis BBSPJIBBT

Acuan SS BSKJI	Sasaran Strategis BBSPJIBBT	Tujuan BBSPJIBBT
SP-1	SK-1 :Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2
SP-2	SK-2 :Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	T1
SP-3	SK-3 : Meningkatkan Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1
SP-5	SK-4 : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	T2
SP-6	SK-5 : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	T4
SS-7	SK-6 :Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	T4
SS-8	SK-7 : Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	T3
SS-9	SK-8 : Penguatan Akuntabilitas Organisasi	T4

Dari pemetaan sasaran strategis BBSPJIBBT yang mengacu pada sasaran strategis BSKJI yang ditetapkan pada periode 2021 – 2024 terdapat 8 Sasaran Strategis BBSPJIBBT yang dapat dijadikan sebagai acuan peta strategis BBSPJIBBT dalam perencanaan strategis 2021-2024.

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) melaksanakan 2 (dua) Program, yang terdiri dari :

KODE	KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
<i>AEC</i>	<i>Kerjasama</i>
009	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Bahan dan Barang Teknik
A	Kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis
<i>AEF</i>	<i>Sosialisasi dan Diseminasi</i>
009	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Industri Bahan dan Barang Teknik
051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknik
A	Bussiness Gathering
052	Publikasi Layanan Jasa Teknik
A	Pameran Layanan Jasa Teknik Industri Bahan dan Barang Teknik
B	Promosi Layanan Jasa Teknik Industri Bahan dan Barang Teknik
C	Survey Kepuasan Pelanggan
<i>BAD</i>	<i>Pelayanan Publik kepada Industri</i>
003	Jasa pelayanan teknis pengujian Industri Bahan dan Barang Teknik
021	Jasa pelayanan teknis Kalibrasi dan Standardisasi Industri Bahan dan Barang Teknik
033	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri bahan dan barang teknik
053	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri bahan dan barang teknik
054	Jasa pelayanan inspeksi teknik Industri bahan dan barang teknik
082	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen industri bahan dan barang teknik
<i>BDI</i>	<i>Fasilitasi dan Pembinaan Industri</i>
009	Pemanfaatan Teknologi Industri Bahan dan Barang Teknik
<i>CAH</i>	<i>Sarana Bidang Industri dan Perdagangan</i>
011	Peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan industri bahan dan barang teknik
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
<i>EBA</i>	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>
958	Layanan Hubungan Masyarakat
051	Pengelolaan Data dan Informasi
A	Pengembangan Sistem Informasi Digital
B	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
<i>EBA</i>	<i>Layanan Perkantoran</i>
001	Layanan Perkantoran
001	Gaji dan Tunjangan
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
<i>EBB</i>	<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>
951	Layanan Sarana Internal
052	Pengadaan Perangkat Lunak Pengolah Data dan Komunikasi
971	Layanan Prasarana Internal
051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan
<i>EBC</i>	<i>Layanan Manajemen SDM Internal</i>
954	Layanan Manajemen SDM
051	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
A	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

KODE	KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN
996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan
051	Peningkatan Dan Pengembangan Kompetensi SDM
A	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
EBD	Layanan Manajemen Internal
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
051	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
A	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
A	Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran
955	Layanan Manajemen Keuangan
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
A	Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Pengelolaan Barang Milik Negara
961	Layanan Reformasi Birokrasi
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP
A	Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi
B	Pelaksanaan Kegiatan Kearsipan

B. Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
T1 : Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	SK2 : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	4	6	8	2
		Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitas industri 4.0	Indeks	N/A	N/A	N/A	2,1
		Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri	Perusahaan	N/A	N/A	1	1
		Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitas di bidang standarisasi industri	Indeks	N/A	N/A	N/A	2,1
	SK3 : Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	N/A	10	10	12
		Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	3	3	3	3
		Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	Persen	N/A	N/A	5	5
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72	75	78	80
	SK4 :	Rekomendasi hasil	Persen	91	92	98	100

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker					
T2 : Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	SK1 : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Persen	N/A	N/A	4	5
	SK5 : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,50	3,60	3,62	3,63
T3 : Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	SK7 : Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Nilai	3,8	3,85	3,87	3,90
T4 : Meningkatkan good governance	SK6 : Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	71	73	74
	SK7 : Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	80,1	77	77,5
		Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	90	91	92

BAB IV

PENUTUP

Sasaran yang hendak dicapai Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik di tahun 2025 diatas terdapat sasaran yang merupakan menjadi sasaran Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), yaitu :

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	5	Persen
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	2	Perusahaan
		2	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0	2,1	Persen
		3	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	1	Perusahaan
		4	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	2,1	Persen
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	12	Persen
		2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	3	Persen
		3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	5	Persen
		4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	80	Persen
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100	Persen
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,63	Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	74	Indeks
7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	3,9	Indeks
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	77,5	Nilai
		2	Nilai minimal laporan keuangan	92	Nilai

Terdapat 2 (dua) program dalam kegiatan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik Tahun 2025, indikator kinerja keluaran dan anggarannya, yaitu :

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BBSPJIBBT Tahun 2024, dibutuhkan pendanaan bagi kegiatan sebagaimana yang yang dijabarkan diatas, kebutuhan pendanaan BBSPJIBBT untuk tahun 2024 yaitu rupiah murni (RM) sebesar Rp. 10.806.110.000,00 dengan pengajuan rupiah murni sebesar Rp. 13.700.000.000,00 dan BLU sebesar Rp. 45.000.000.000,00 sehingga anggaran untuk pagu indikatif sebesar Rp. 55.806.110.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	2023 (Rp.)
1	Kerjasama	100.000.000
2	Sosialisasi dan Diseminasi	800.000.000
3	Pelayanan Publik kepada Industri	15.000.000.000
4	Fasilitas dan Pembinaan Industri	200.000.000
5	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	12.500.000.000
6	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	2.500.000.000
7	Layanan Dukungan Manajemen Internal	35.200.000.000
8	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.000.000.000
9	Layanan Manajemen SDM Internal	950.000.000
10	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.750.000.000
	Jumlah	70.000.000.000